



PERATURAN WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah, perlu pengaturan dalam batas jumlah Uang Persediaan (UP) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kelancaran pelaksanaan belanja dalam Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dalam hal penetapan batas jumlah UP pada setiap SKPD, sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa batas jumlah SPP-UP ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penetapan besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
7. Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II MEKANISME DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

SKPD dapat mengajukan SPP-UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung .

Pasal 3

Bendahara Pengeluaran pada SKPD mempertanggungjawabkan Uang Persediaan yang dikelola.

Pasal 4

Dasar Perhitungan Besaran (DPB) UP dihitung dari jumlah Pagu Anggaran SKPD dikurangi dengan Total Belanja Tidak Langsung (BTL), Total Belanja Modal (BM) dan 25% (dua puluh lima persen) dari Total Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 5

- (1) Besaran Uang Persediaan diatur sebagai berikut :
 - a. SKPD yang memiliki pagu anggaran lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), UP ditetapkan setinggi-tingginya seperduabelas 1/12 (seperduabelas) dari DPB UP; dan

- b. SKPD yang memiliki pagu anggaran kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), UP setinggi-tingginya ditetapkan sebesar 1/6 (seperenam) dari DPB UP.
- (2) Penetapan Besaran UP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Dana Keuangan Daerah.
 - (3) Besaran UP setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 8

- (1) Pengisian kembali UP dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk selanjutnya diajukan melalui SPP- GU.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran UP yang telah diberikan melebihi kebutuhan UP 1 (satu) bulan maka Bendahara Pengeluaran mengembalikan kelebihan UP tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke Kas Daerah melalui penyetoran dengan tanda bukti setoran.

Pasal 9

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban UP sebagaimana diatur sesuai dengan prosedur penatausahaan perbendaharaan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 23 April 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundang di Dumai
pada tanggal 23 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BESARAN UANG PERSEDIAAN SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH KOTA DUMAI

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	25 % BELANJA BARANG JASA (Rp)	PERHITUNGAN BESARAN UP	
						DPB (Rp)	PROPORSI UP SKPD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	120.643.598.056	25.184.156.880	13.483.912.380	15.759.815.999	66.215.712.797	5.518.000.000
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	31.426.129.124	3.598.692.560	3.043.100.000	5.679.481.641	19.104.854.923	1.592.000.000
3.	DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI	309.983.385.593	233.974.398.400	24.668.598.683	8.182.489.803	43.157.898.708	3.596.000.000
4.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	58.599.805.047	31.661.276.910	4.675.589.580	3.936.242.114	18.326.696.443	1.527.000.000
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI	327.203.866.368	7.390.612.560	271.119.581.406	10.578.831.901	38.114.840.502	3.176.000.000
6.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	55.661.226.323	10.250.634.664	21.276.829.000	4.261.213.165	19.872.549.494	1.656.000.000
7.	DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DUMAI	39.240.536.431	3.633.543.920	16.608.582.711	3.246.159.750	15.752.250.050	1.313.000.000
8.	DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI	11.391.069.001	3.424.472.760	3.114.900.000	881.539.060	3.970.157.181	331.000.000
9.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DUMAI	7.787.053.716	3.364.190.440	80.781.006	874.798.068	3.467.284.203	289.000.000
10.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA DUMAI	11.278.253.441	2.957.105.300	274.106.600	1.514.044.135	6.532.997.406	544.000.000
11.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI	10.186.946.998	2.421.357.760	173.069.000	1.567.283.810	6.025.236.429	502.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI	6.055.998.180	2.455.528.280	603.889.000	569.282.725	2.427.298.175	202.000.000
13.	DINAS PENDAPATAN KOTA DUMAI	26.130.790.753	9.146.510.083	8.532.409.740	1.777.196.483	6.674.674.448	556.000.000
14.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	8.887.184.134	2.732.598.560	191.850.000	1.090.403.894	4.872.331.681	406.000.000
15.	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA DUMAI	19.999.536.485	7.106.638.740	1.031.081.100	2.228.154.161	9.633.662.484	803.000.000
16.	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DUMAI	15.275.128.708	4.521.107.240	1.014.757.875	1.982.223.398	7.757.040.195	646.000.000
17.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI	8.555.626.425	4.832.193.400	285.680.000	765.050.756	2.672.702.269	223.000.000
18.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA DUMAI	10.931.442.640	3.142.575.240	145.000.000	1.522.154.350	6.121.713.050	510.000.000
19.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	15.539.098.895	3.449.378.180	620.277.700	2.065.790.754	9.403.652.261	784.000.000
20.	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	10.364.985.500	2.638.209.340	120.925.000	1.523.025.290	6.082.825.870	507.000.000
21.	BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI	9.969.947.240	3.772.905.240	577.800.000	1.104.268.000	4.514.974.000	376.000.000
22.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	5.744.405.558	2.798.049.100	677.211.737	454.206.680	1.814.938.041	151.000.000
23.	KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI	4.838.819.196	1.076.238.580	531.290.344	506.790.068	2.724.500.204	227.000.000
24.	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	3.179.118.505	1.236.405.340	179.902.290	357.157.719	1.405.653.156	117.000.000
25.	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	8.165.773.240	995.109.540	280.576.000	992.209.425	5.897.878.275	491.000.000
26.	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DATA ELEKTRONIK KOTA DUMAI	10.529.994.510	1.260.454.860	6.729.199.060	463.310.148	2.077.030.443	173.000.000
27.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	6.056.536.060	3.288.928.060	31.140.000	381.314.500	2.355.153.500	196.000.000
28.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	73.116.822.665	21.200.445.760	25.454.596.125	4.624.845.195	21.836.935.585	1.820.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI	6.733.095.730	4.260.332.320	85.000.000	278.322.953	2.109.440.458	176.000.000
30.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI	7.163.581.868	4.522.853.640	123.000.000	241.048.307	2.276.679.921	190.000.000
31.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI	7.396.902.120	4.934.549.680	192.960.000	286.987.660	1.982.404.780	165.000.000
32.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI	6.360.226.280	4.357.592.280	308.510.000	254.240.550	1.439.883.450	120.000.000
33.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI	6.738.540.857	3.597.374.640	861.787.617	258.934.650	2.020.443.950	168.000.000
34.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI	7.979.621.920	5.171.034.120	217.200.000	292.336.700	2.299.051.100	192.000.000
35.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI	7.142.489.040	4.673.824.040	106.400.000	247.492.100	2.114.772.900	176.000.000
	JUMLAH	1.276.257.536.607	435.031.278.417	407.421.493.954	80.748.645.909	353.056.118.327	29.419.000.000

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR